

Tantangan-tantangan untuk Negara Modern: Pengertian dari “Alternatif Islam”
Universitas Aga Khan, London, 6 Mei 2014

Teori Politik & Kepentingan Umum Ayatollah Khomeini

Mohsen Kadivar

Ayatollah Khomeini (1902-1989) adalah salah satu pemimpin Muslim yang paling berpengaruh di abad ke-20 dan salah satu tokoh Syiah yang paling penting dalam sejarah. Meskipun beliau adalah seorang penganut ilmu kebatinan, filsuf, ahli hukum, ahli ilmu agama, dan penyair, kontribusi terbesarnya adalah dalam dua bidang lainnya. Pertama, beliau adalah seorang politikus sukses yang memimpin revolusi Iran tahun 1979 - salah satu revolusi paling populer pada abad ke-20, dan memerintah negaranya selama satu dekade. Beliau mendukung rasa percaya diri umat Islam, merekonstruksi identitas Islam yang dinamis, dan menegakkan kemerdekaan budaya dan sosial-politik di era pasca kolonial. Kedua, beliau mengembangkan ide baru mengenai peran kepentingan umum dalam Islam politik, yang saya maksud di sini adalah negara Islam. Oleh karena itu, selain merupakan seorang politisi penting dan pemimpin agama, beliau juga adalah seorang teoritikus politik yang penting dalam Islam Syi'ah. Dalam makalah ini saya akan memfokuskan pembahasan pada kontribusi teoritis Ayatollah Khomeini, namun saya tidak akan membicarakan keterlibatan praktis beliau dalam politik kontemporer.

Meskipun teori Khomeini tentang *al-wilayat al-mutlaqah lil-faqih* (perwalian mutlak ahli hukum) terkenal, namun beliau telah bereksperimen dengan tiga teori sebelum akhirnya berhasil merumuskan teori politik idealnya. Proses ini disebut "evolusi teori politiknya". Keempat teori ini dapat dikaitkan dengan kota-kota tempat beliau menjabarkan teori-teori tersebut: Qom, Najaf, Paris, dan Teheran.¹

Teori Qom

¹ Saya sebutkan keempat teori ini untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1997. Buku ini diterbitkan sebagai bab dari buku saya pada tahun 2000: Pembahasan tentang masalah *wilayat al-faqih*, di *Daghdaghehayeh Hukumat-e Dini (The Concerns of Religious State)*, Tehran, Ney publisher, hlm. 144-167.

Dalam *Kasyf al-Asrar (Uncovering of Secrets)*, sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1942 di Qom, Khomeini muda mengacu pada sudut pandang otoritas Syiah di Najaf pada zaman Gerakan Konstitusi, seperti Mohammad Hosein Gharavi Na'ini (wafat tahun 1936). Dalam *Tanbih al-Umah wa tanzih al-Mellat*, sebuah buku penting yang diterbitkan pada tahun 1908, Na'ini memperdebatkan legitimasi pemerintahan dan parlemen yang dipilih secara demokratis atas izin dan di bawah pengawasan hukum *faqih*. Khomeini muda jelas menguraikan masalah-masalah seperti pemerintahan, *wilayat-e faqih*, peran ulama dalam politik, harapan para penganut agama terhadap pemerintah, pemahaman para ahli hukum dari monarki, negara hukum, dan sebagainya. Berikut ini adalah garis besar pokok utama dari buku ini:

- *Wilayat al-faqih* merupakan turunan yuridis (*al-jauh 'al-Fiqhi*), dan bukan masalah ilmu agama atau dogma dasar iman dalam mazhab Islam atau Syiah.
- Turunan yuridis ini bukanlah salah satu masalah penting (*al-darouriyyat*) dalam *fikih* atau *mazhab*, atau pun merupakan masalah-masalah yang telah menjadi konsensus di antara para ahli hukum. Sebaliknya, ini adalah merupakan masalah kontroversial di antara para ahli hukum yang memiliki penasehat dan oposisi.
- Ada dua hal yang menjadi pokok-pokok kontroversial dalam *wilayat al-faqih*: yang pertama adalah keasliannya dalam syariah; yang kedua adalah mengenai batas-batas wewenang dan wilayah kedaulatan *faqih*. Banyak ahli hukum percaya pada kewenangan minimum *faqih* dalam hubungan masyarakat yang tidak bisa ditunda dalam situasi apa pun. Kewenangan ini disebut sebagai *wilayat al-faqih fi al-umur al-hisbiyya*. Beberapa ahli hukum lainnya percaya pada kewenangan *faqih* yang lebih besar yang mencakup ranah publik secara keseluruhan. Kewenangan ini disebut *al-wilayat al-'amma lil-fuqaha*.
- Makna dari *wilayat al-faqih* bukanlah penguasaan atau pemerintahan langsung *faqih*, melainkan pengawasan dari para ahli hukum (*nizarat al-faqih*).
- Monarki konstitusional akan lebih dapat diterima oleh agama ketika konstitusi mereka dilaksanakan dan dipelihara.
- Negara Islam (teokrasi) tanpa adanya penguasa ahli hukum (*wilayat al-faqih*) mungkin terjadi, jika pemerintahnya didasarkan pada hukum Islam (*syariah*), dan

para mujtahidnya mengawasi proses pembuatan undang-undang, sama dengan pasal dua dalam perubahan konstitusi Iran tahun 1907.

Kita dapat menyebut teori politik Khomeini pada periode Qom ini sebagai teori pemerintahan konstitusional dengan atas izin dan pengawasan para ahli hukum, yang sangat berbeda dari teori perwalian ahli hukum dalam ranah publik (*al-wilayat al-'amma lil-fuqaha*) atau perwalian mutlak ahli hukum (*al-wilayat al-mutlaqa lil-fuqaha*)

Teori Najaf

Periode ini dimulai pada awal tahun 1960-an di Qom, yang dilanjutkan hingga pengasingan Khomeini ke Turki pada tahun 1964 dan terus berlanjut sampai pada periode selama pengasingannya di Irak, tahun 1965-1978. Teorinya pada periode ini disebut teori Najaf, karena kebanyakan waktu (sekitar 14 tahun) beliau tinggal di Najaf. Beliau menulis beberapa buku mengenai *fikih* dan metode *fikih* (*'ushul al-fiqh*)². Kita dapat menemukan gagasan serupa mengenai *wilayat al-faqih* dalam dua bukunya sebelum pengasingan tentang metode *fikih*, *al-Rasa'il* dan *Abu al-Ushul* keduanya ditulis sebelum masa pengasingannya – yang kedua berisi pelajaran beliau yang ditulis oleh Ja'far Subhani, salah seorang siswanya.

Khomeini menulis buku tentang fatwa dalam dua volume atas nama *Tahrir al-Wasilah* dalam waktu pengasingan di Bursa, Turki pada tahun 1964-1965. Dia memasukkan bab yang terlupakan yang berisi perihal berbuat baik dan menjauhi kejahatan (*al-amr bil-ma'rouf wa al-nahie 'an al-munkar*) dalam buku fatwa untuk pertama kalinya dalam beberapa abad terakhir. Bab ini memberikan landasan bagi ideologi revolusi Islam. Ada beberapa syarat untuk mendorong perbuatan baik dan melarang kejahatan akan dianggap sebagai suatu kewajiban. Salah satu syaratnya adalah tentang kemungkinan mengenai efektivitas kewajiban agama ini.

² Semua buku Khomeini tentang *fikih* dan *'ushul al-fiqh* dapat ditemukan di perpustakaan online Syiah: <http://shiaonlinelibrary.com/>. Karya Khomeini dalam bahasa Inggris: Hamid Algar (editor dan penerjemah), *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini (1941-1980)*, Berkeley: Mizan Press, 1981

Khomeini menambahkan sebuah inovasi untuk kondisi ini yang menjadi dasar teori revolusionernya: Kondisi yang melarang kejahatan (kemungkinan efektivitas) akan batal ketika kejahatan yang dimaksud menyerang esensi Islam, dan diamnya para *'ulama* dalam menghadapi kejahatan ini akan menghancurkan kepercayaan para orang percaya. Pada akhir bab *Tahrir al-Wasilah* Khomeini mengungkapkan teorinya sebagai sebuah fatwa:

- Pada saat keghoiban para imam yang tersembunyi berlangsung, para ahli hukum telah didelegasikan (*al-mansoub*) kepada para wali masyarakat (*al-wlayah*) oleh anggota parlemen suci (*al-shari 'al-muqaddass*). Kewenangan para penguasa ahli hukum dalam ranah publik ini sebesar kewenangan para nabi dan imam. Pemerintahan tanpa adanya *faqih* atau tanpa izin mereka adalah merupakan pemerintahan setan (*thaghut*).

Menurut Khomeini semua para ahli hukum yang adil mempunyai kualifikasi untuk memimpin. Sang pembuat hukum suci, yang dalam frase ini mengacu pada Tuhan, nabi-Nya, dan para imam-Nya yang sempurna terutama imam yang ke-12. Imam yang tersembunyi menunjuk para ahli hukum untuk pekerjaan bergengsi ini. Mereka mewakili imam tersembunyi dan memiliki semua kewenangan mereka di dalam ranah publik. Satu-satunya negara Islam yang sah hanyalah teokrasi berdasarkan pada *faqih*.

Khomeini mulai mengajar dan menulis mengenai teori *wilayat al - faqih* di sebuah seminari di Najaf. Bahan pengajaran beliau diterbitkan dalam bahasa Persia dengan judul *Hukumat - e Eslami* (pemerintahan Islam)³ pada akhir tahun 1970 di Beirut. Salah satu poin yang kontroversial dalam buku ini adalah:

- Peran ahli hukum untuk masyarakat adalah peran wali untuk anak di bawah umur. Tidak ada tindakan atau keputusan yang diterima dalam ranah publik kecuali keputusan yang dibuat oleh *faqih* sendiri atau atas izin atau konfirmasi beliau.

³ Terjemahan buku ini dalam bahasa Inggris: *Islamic Government*, penerjemah Joint Publications Research Service, Manor Books, 1979.

Salah satu bab dari kelima volumenya Kitab Bisnis *Kitab al – Bai'* sekitar tahun 1973 secara khusus berfokus pada masalah ini. Dia menjelaskan rincian tentang perwalian ahli hukum dalam ranah publik (*al-wilayat al- 'amma lil-fuqaha*) melalui ucapan imam Syiah dan argumentasi berbasis semi-alasan. Para cendekiawan sebelum Khomeini seperti Mulla Ahmad Naraqi (wafat tahun 1827) dalam *Awayed al - Ayyam*, Mohammad Hasan Najafi (wafat tahun 1846) dalam *Jawaher al - kalam* dan Seyyed Hoisein Borujerdi (wafat tahun 1961) juga meyakini perlunya memperluas ranah ahli hukum hingga mencakup kewenangan untuk urusan publik. Ayatollah Khomeini merekonstruksi teori pendahulunya sebagai teori politik untuk sebuah negara Islam. Menurut buku utamanya

- Para ahli hukum memiliki tugas untuk mengelola urusan publik sebagai kewajiban kolektif (*al-wajib al-Kifa'i*), dan begitu salah satu dari mereka mulai memerintah maka para ahli hukum lain harus mendukung dia dan tidak seharusnya menentang pemerintahnya. Masyarakat juga harus mengikuti peraturan ini, dan mematuhi penguasa ahli hukum sebagai bentuk sebuah tugas agama.
- Gagasan perwalian para ahli hukum sangatlah jelas. Segera setelah Anda merumuskannya, maka Anda pasti akan setuju dengan hal tersebut.
- Negara Islam adalah negara yang berdasarkan hukum. Tidak ada hukum lain yang berlaku selain *syariah*. Semua peraturan hukum adalah merupakan elemen-elemen dari negara Islam yang awalnya dibuat untuk membangun keadilan sosial. Keadilan adalah tujuan dari negara Islam, *fikih* adalah panduan komprehensifnya, dan *faqih* adalah penguasanya.

Buku-buku Khomeini dalam periode ini tidak menyebutkan tentang hak asasi manusia, pilihan, wakil rakyat di parlemen, pemisahan kekuasaan, dan tanggung jawab warga negara. Teori politik Najaf adalah tentang teokrasi nyata. Teori ini sangat berbeda dari negara modern dan jauh lebih terbelakang daripada teori semi-demokratis Qom. Dalam periode Qom, beliau percaya pada pengawasan para ahli hukum dalam pembuatan undang-undang. Sebaliknya, pada periode Najaf, beliau mendukung perwalian dan pemerintahan para ahli hukum.

Teori Paris

Ayatollah Khomeini mengeluarkan lebih banyak deklarasi publik dan memberikan lebih banyak pidato pada tahun 1977. Pemerintah Irak memperingatkan beliau agar tetap diam atau menghadapi resiko pembuangan lagi. Khomeini pergi ke Paris dan melanjutkan perjuangannya melawan monarki secara internasional. Periode ketiga dalam mengembangkan pemikirannya mencakup tahun 1977-1979, yang meliputi bulan terakhir dalam pengasingan Najaf, beberapa bulan di Paris, beberapa bulan di Teheran dan akhirnya awal kembalinya ke Qom. Saya menyebut ini periode Paris karena pentingnya wawancara internasional beliau yang terjadi dalam periode ini. Wawancara dan terutama pesan beliau untuk mengubah rezim Iran menjadi negara Islam dipublikasikan secara luas di media internasional. Berikut adalah poin-poin utama dalam periode ini:

- Monarki adalah sebuah lembaga ilegal dan konstitusi 1906 beserta perubahannya tidak pernah dilaksanakan.
- Tujuan dari rezim baru adalah penerapan Hukum *Syariat*, yang merupakan rencana yang paling sempurna bagi manusia.
- Negara Islam akan menjadi "Republik Islam" (musim semi tahun 1978, wawancara dengan Figaro).
- Sebuah republik dalam arti baru ini adalah merupakan hal yang juga umum di negara-negara Eropa seperti Perancis (tempat beliau tinggal).
- Republik Islam adalah sebuah rezim yang kebijakan penguasanya didasarkan pada hukum Islam, dan warga memilih pemimpinnya.
- Para warga negara berhak mengkritik, mempertanyakan, dan meragukan para penguasa dan pemerintah Republik Islam.
- Setiap generasi dan masyarakat memiliki hak untuk menentukan nasib dan membuat kebijakan publik mereka sendiri. Persetujuan dari warga Iran akan menjadi landasan penting dari Republik Islam. (Beliau biasanya berbicara tentang penggabungan pelaksanaan *syariah* dan persetujuan rakyat, namun tidak menjelaskan metode atau rincian kombinasi ini.)
- Kebebasan berbicara, hak-hak minoritas, dan hak-hak perempuan dihormati dalam Hukum Islam – Beliau menyampaikan pendapat ini untuk menanggapi keprihatinan para wartawan.

- Perubahan rezim akan terjadi melalui referendum nasional.
- Peran saya serta peran rohaniwan lainnya adalah dalam pengawasan dan bimbingan rohani, dan bukan dalam hal mengatur maupun administrasi. Pengawasan saya adalah ditujukan untuk mencegah negara agar tidak melenceng.

Ini adalah skema Republik Islam yang dipilih oleh 98,2% warga Iran dalam referendum untuk perubahan rezim pada tanggal 1 April 1979. Setiap perubahan dalam asas rezim memerlukan referendum lain dan izin warga. Khomeini tidak pernah menggunakan istilah “perwalian ahli hukum” (*wilayat al-faqih*) dalam periode ini sampai pada musim panas tahun 1979. Dia tidak menyatakan bahwa Republik Islam merupakan sebuah rezim di bawah kekuasaan *faqih*, dan masyarakat (republik) harus menerimanya. Warga Iran tidak menyadari interpretasi tersebut ketika mereka memilih ya dalam referendum tersebut.

Sangatlah menarik untuk mengetahui bahwa sama sekali tidak ada tentang “perwalian ahli hukum” (*wilayat al-faqih*) dalam draf pertama dari konstitusi Iran, yang ditulis sesuai dengan perintah Khomeini dan juga disetujui olehnya. Beliau tidak keberatan dengan tidak adanya lembaga ini dalam konstitusi. Draft ini seharusnya menjadi dokumen pemula dalam majelis konstitusional. Majelis Ahli Konstitusi menambahkan lembaga “perwalian ahli hukum” (*wilayat al-faqih*) ke dalam konstitusi dan Khomeini sangat mendukung keputusan ini. Beliau menggunakan istilah ini dalam pidato publiknya untuk pertama kali pada bulan Desember 1979: “Jika Anda mendukung ‘perwalian ahli hukum’ (*wilayat al-faqih*), maka negara akan aman-aman saja.”

Poros teori Khomeini pada periode ini adalah pengawasan dan bukan kekuasaan hakim. Beliau mengacu pada pengawasan yang ketat, dengan hak untuk memveto, dan untuk terlibat dalam urusan pemerintahan jika diperlukan. Teori Khomeini di periode Paris adalah 'Republik Islam di bawah pengawasan ahli hukum', bukan teokrasi *faqih*-penguasa atau “perwalian ahli hukum” (*wilayat al-faqih*). Teori ini sangat mirip dan bahkan merupakan versi yang lebih maju dari teori Khomeini dalam pemerintahan konstitusional periode-pertama di bawah pengawasan atau dengan izin

dari para ahli hukum. Kedua teori yang sangat jauh berbeda dari teori periode Najaf - perwalian ahli hukum di ranah publik (*al-wilayat al-'amma lil-fuqaha*).

Teori Tehran

Periode keempat tahun 1979-1989 mencakup sekitar dua bulan di Teheran pada awal tahun 1979, kurang dari satu tahun di Qom pada tahun 1969-1980 dan sekitar sembilan tahun sampai kematiannya pada bulan Juni 1989 di Teheran. Ayatollah Khomeini kembali ke Iran dan revolusi populer menjadi berhasil pada bulan Februari 1979. Republik Islam Iran didirikan pada bulan April tahun itu, berdasarkan referendum nasional seperti yang telah dijanjikan.

Draf pertama dari konstitusi Republik Islam, yang disiapkan di kantor Khomeini oleh sebuah panitia pengacara Iran, terinspirasi oleh konstitusi Belgia dan konstitusi Iran tahun 1905. Menurut rancangan ini presiden dan anggota parlemen akan dipilih langsung oleh rakyat. Sebuah dewan tertinggi termasuk lima ahli hukum (dipilih oleh otoritas Shite tertinggi) dan enam pengacara (dipilih oleh anggota parlemen) memiliki hak untuk memantau rancangan undang-undang parlemen untuk menjaga konsistensi dengan norma-norma Islam dan kebajikan dan pasal-pasal konstitusi. Majelis Ahli, yang terdiri lebih dari 80% rohaniwan, banyak merevisi naskah konstitusi ini, mengubah struktur politiknya, dan memusatkan kedudukan penguasa ahli hukum (*wilayat al-faqih*), untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tanpa persetujuan dan izinnya.

Namun, konstitusi menegaskan bahwa penilaian publik adalah dasar sebuah republik Islam dan pemerintah itu sendiri - presiden, anggota parlemen, dewan kota, dan anggota Majelis Ahli. Komisi Perwalian termasuk 6 ahli hukum yang ditunjuk oleh ahli hukum yang berkuasa dan 6 pengacara yang dipilih oleh parlemen memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang parlemen dan mengawasi semua pemilu. Konstitusi ini didasarkan pada dasar dikotomis, dan merupakan manifestasi dari esensi yang bertentangan bertentangan dari Republik Islam. Ayatollah Khomeini menganjurkan agar perwalian ahli hukum menjadi inti dari Negara Islam, beliau mengatakan bahwa pemerintah akan menjadi jahat tanpanya. Meskipun warga Iran menyetujui konstitusi

tahun 1979, partisipasi dalam referendum ini (Desember 1979) 25% lebih sedikit dari referendum pertama (Mei 1979).

Pemerintahan Ayatollah Khomeini didasarkan pada ketiga bentuk legitimasi Weberian: legitimasi Islam tradisional sebagai otoritas tinggi Syiah, otoritas karismatik, dan otoritas hukum demokratis. Yang pertama adalah yang terpenting baginya, yang kedua adalah sebuah inisiatif untuk masyarakat, dan yang terakhir bisa menjadi gagasan untuk sebuah negara modern. Asal teori terakhirnya adalah fakta bahwa beliau mengalami kesulitan administrasi langsung dalam praktiknya, dan kemudian merevisi teori politiknya. Tidak mungkin untuk mencapai teori akhir ini tanpa melewati tahapan-tahapan ini. Orang dapat membedakan empat tahap berbeda selama masa kekuasaannya:

Beliau mulai berkuasa dengan asumsi ini, yaitu bahwa umat Islam dapat diatur oleh tata cara syariah utama (*al-ahkam al-shr'iyya al-awwaliyya*) seperti sedekah (*al-zakat wa al-khumus*), berbuat baik dan menjauhi kejahatan (*al-amr bil-ma'ruf wa al-nahie 'an al-munkar*), shalat Jumat, hukum pidana Islam (*al-hudud wa al-tazirat*), pembalasan (*al-qisas*) dan sebagainya.

Beliau mengerti bahwa menerapkan syariah (seperti apa adanya) tidak akan berjalan. Pada tahun 1980, beliau membantu parlemen dengan *ijtihad* baru dalam aturan syariah. Pada tahun 1982, ia menetapkan aturan keharusan (*al-ahkam al-dharuriyya*) sebagai aturan syariah sekunder. Ini adalah pertama kalinya banyak aturan syariah yang diabaikan dalam ranah publik dengan izin dari para ahli hukum melalui rancangan undang-undang parlemen. Menggunakan tata cara sekunder dalam urusan publik, dan bukan urusan pribadi adalah aspek inovatif lain dari teori ini. Pihak berwenang Syiah tradisional dan wakil-wakil mereka dalam Komisi Perwalian menolak pelaksanaan tata cara syariah formal.

Dalam menghadapi masalah administrasi umum untuk negara mana pun di era modern dan mengenai kelemahan aturan keharusan, Ayatollah Khomeini akhirnya terpaksa harus menguji langkah ketiga dalam teori negara modern-nya. Sekitar tahun 1986 beliau menyadari pentingnya membuat "kepentingan umum" sebagai landasan negara modern Islam.

Dalam surat terbukanya (November 1978) kepada Ayatollah Khomeini, menteri tenaga kerja bertanya tentang persimpangan keras antara *syariah* dan kepentingan umum. Dalam tanggapan yang jelas, Khomeini menyatakan bahwa negara Islam memiliki hak mutlak terhadap kepentingan umum. Presiden dan imam shalat Jumat mencoba untuk menjelaskan jawabannya dengan cara tradisional. Ayatollah Khomeini tidak puas dengan penjelasan ini, dan menjelaskan pendekatan baru dalam deselerasi sejarah Desember 1987.

- "Proteksi mutlak ahli hukum (*al-wilayat al-mutlaqah lil-faqih*) adalah sama dengan perwalian yang Allah berikan kepada Nabi [Islam] dan [Syiah] para Imam. Ini adalah salah satu tata cara syariah yang paling menonjol (*al-ahkam al-ilahiyya*), yang memiliki prioritas terhadap SEMUA peraturan syariah. Kerangka tata cara *syariah* TIDAK membatasi kewenangan [Islam] negara. Tata pemerintahan adalah salah satu tata cara utama dan lebih unggul dari SEMUA peraturan turunan (*al-ahkam al-far'iyyah*) seperti shalat (*as-shalat*), puasa (*as-shaum*) dan naik haji ke Mekkah (*al-hajj*). Negara [Islam] memiliki kewenangan untuk secara sepihak membatalkan perjanjian agama dengan warga, ketika perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan negara atau kepentingan Islam. Negara [Islam] memiliki wewenang untuk menghentikan praktik APA PUN, terlepas praktik itu adalah ritual (*al-'ibadi*) atau non-ritual, saat pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan Islam ... Ini adalah kewenangan Negara [Islam], dan juga ada hal-hal lainnya yang lebih utama."⁴

Menurut dia, penguasa ahli hukum memiliki kewenangan mutlak dalam ranah publik. Beliau berpendapat bahwa ketika peraturan syariah dan kepentingan umum bertentangan, maka kepentingan umum akan lebih mendominasi dibandingkan dengan peraturan *syariah*. Beliau menyebut aturan berdasarkan kepentingan publik sebagai "tata pemerintahan" (*al-ahkam al-hukumi*). Peraturan pemerintah ini lebih memiliki prioritas dibanding tata cara *syariah* primer dan sekunder, baik ritual (*al-'ibadat*) maupun tata cara

⁴ Sumber asli untuk karya lengkap Khomeini di Persia adalah *Sahife-ye Imam Khomeini* dalam 21 volume dan dapat didapatkan secara online di *Jamaran* website resmi: <http://www.jamaran.ir/>

interaksi manusia (*al-mu'amalat*). Penerbitan peraturan pemerintah adalah tanggung jawab eksklusif dari penguasa ahli hukum. Ide inovatif Khomeini adalah adanya pembentukan komite penasihat untuk menentukan kepentingan umum. Menurut disiplin Syiah tradisional, *maslahat al-'amma* (kepentingan umum) dan *al-qiyas* (analogi) adalah merupakan dugaan invalid, terutama ketika mereka bertentangan dengan peraturan *syariah*. Tak satu pun dari otoritas Syiah yang sepakat dengan gagasan ini.

Teori perwalian mutlak ahli hukum (*al-wilayat al-mutlaqah lil-faqih*) perlu klarifikasi dan elaborasi lebih lanjut. Esensinya bisa lebih baik dipahami jika dibandingkan dengan kedua teori lainnya. Ada tiga jenis perwalian ahli hukum (*wilayat al-faqih*) dalam *fikih Syiah* dalam hal ranah kewenangan para ahli hukum:

Pertama, perwalian minimum para ahli hukum (*wilayat al-faqih fil-umur al-hisbiyya*) memiliki wilayah kewenangan yang sangat kecil, dan terbatas pada anak di bawah umur yang tidak memiliki wali, seperti perihal wakaf umum atau mengurus panti asuhan. *Al-umur al-hisbiyya* adalah urusan yang Pembuat hukum (*al-shari'*) ingin agar mereka diperhatikan dalam situasi apapun. Bahkan ketika tidak ada ahli hukum yang adil, maka urusan itu akan menjadi tugas penganut agama yang adil, dan jika tidak ada penganut agama yang adil, maka hal itu akan menjadi tugas dari setiap Muslim termasuk pelaku kejahatan (*al-fasiq*) harus mengambil tindakan terhadapnya. Wilayah minimum ini adalah untuk kepentingan urusan sipil yang diperlukan. Mayoritas ahli hukum *Syiah* percaya pada jenis *wilayat al-faqih* seperti ini, dan mengakui kewenangan ahli hukum untuk mengambil tindakan dalam hal urusan seperti ini.

Gagasan kedua mengacu pada perwalian umum ahli hukum di ranah publik (*al-wilayat al-'amma lil-fuqaha*): Jenis perwalian ini meliputi ranah publik secara keseluruhan, atau dengan kata lain urusan yang warga percayakan kepada pemerintah seperti ketertiban umum, keamanan, pertahanan publik, dan kesehatan masyarakat. Jenis perwalian ini jauh lebih besar cakupannya dibandingkan cakupan perwalian tipe pertama. Perwalian ini dibatasi oleh dua hal: Pertama, jenis perwalian harus ditegakkan sesuai dengan kepentingan publik (*al-maslahat al-'ammah*). Kedua, jenis perwalian ini hanya efektif dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan *syariah* termasuk tata cara primer dan sekunder. Maksud saya adalah bahwa kewenangan ahli hukum terikat pada fikih.

Jenis ketiga adalah perwalian mutlak ahli hukum (*al-wilayat al-mutlaqah lil-faqih*). Jenis perwalian ini bahkan lebih besar lagi dari jenis kedua. Meskipun ahli hukum harus memerintah menurut kepentingan umum berdasarkan penilaiannya, namun kekuasaannya tidak terbatas pada tata cara *syariah* (primer dan sekunder tata cara). Ahli hukum memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah pemerintah (*al-hukm al-hukumi*) berdasarkan kepentingan rezim. Tata cara pemerintah inilah, yang juga termasuk sebagai peraturan syariah yang membuat kewenangan ahli hukum sebagai sebuah kewenangan. Pertanyaan yang kritis dan penting dalam hal ini adalah jika kewenangan ahli hukum dibatasi oleh konstitusi. Ini adalah sebuah bentuk kontroversial yang ambigu dalam pernyataan Khomeini. Esensi dan logika teori ini lebih dekat kepada gagasan bahwa pemimpin tertinggi berada di atas konstitusi, dan bahwa keabsahan hukum termasuk konstitusi itu sendiri tergantung pada persetujuan ahli hukum. Namun, ada beberapa pernyataan yang mengatakan sebaliknya. Pengikut konservatif dan reformis Khomeini telah memperdebatkan kedua tanggapan untuk pertanyaan ini.

Teori politik Ayatollah Khomeini pada periode Teheran bisa disebut 'Republik Islam di bawah perwalian mutlak ahli hukum'.

Dasar Teori

Ada lima teori yang membentuk dasar-dasar teori Ayatollah Khomeini dari "perwalian mutlak seorang ahli hukum". **Pertama**, Khomeini mengadopsi dan mengubah teori Plato mengenai seorang raja filsuf dan mengganti filsuf dengan ahli hukum. **Kedua**, sebagai salah satu pengagum Ibn al-Arabi, Khomeini mengambil idenya mengenai mistik sebagai "manusia sempurna," dan mengganti mistik dengan ahli hukum. **Ketiga**, beliau memperluas teori kepemimpinan Syiah atau *Imamah*, yang menyejajarkan Imam dengan nabi yang keduanya ditunjuk oleh Allah. Beliau menyamakan ahli hukum dengan imam maksum yang merupakan wali mutlak rakyat. **Keempat**, beliau menerapkan karakteristik karismatik mitos raja Iran (*farrahmand*) kepada para ahli hukum. **Kelima**, beliau menambahkan dasar kepentingan publik dan efisiensi negara modern, yang kemudian digantinya dengan kebijaksanaan rezim, untuk mencapai tujuan akhir yaitu melayani Islam. Keempat teori pertama adalah milik negara pra-modern. Hanya yang terakhir yang dipinjam dari teori negara modern.

Menguji Teori

Teori Ayatollah Khomeini disebut "perwalian mutlak ahli hukum". Tuhan, nabi-Nya, atau Imam tersembunyi menunjuk ahli hukum untuk menempati posisi tertinggi ini dan majelis ahli menemukan (*al-kasyf*) pengangkatan atau penurunannya. Dalam teori yang benar-benar modern ini, Ayatollah Khomeini menggunakan "kebijaksanaan rezim" dan bukan kepentingan publik dan mengklaim bahwa sebagai ganti negara; penguasa ahli hukumlah yang akan menentukan apa yang menjadi kepentingan umum. Teori perwalian mutlak penguasa ahli hukum ini dapat dibandingkan dengan *Leviathan* karya Tomas Hobbes. Ayatollah Khomeini belum membaca *Leviathan* dan tidak mengenal Hobbes (wafat tahun 1679), tetapi ide-idenya sangat mirip dengan ide-ide Hobbes dalam konteks Islam. Tidak diragukan lagi bahwa teori ini lebih bersifat fungsional dari teori politik tradisional Muslim lainnya. Karena teori ini pada dasarnya adalah sebuah teori modern negara, maka validitasnya sesuai dengan ajaran Islam masih dipertanyakan. Menempatkan kepentingan umum sebagai dasar Negara Islam dan membatalkan tata cara primer dan sekunder *syariah* adalah proses sekularisasi *fikih* di bawah kewenangan ahli hukum. Kekuatan politik akan menggantikan *syariah* tradisional dengan peraturan yang berorientasi publik. Mengapa kita menyebut produk dari proses ini sebagai negara agama, dan mengapa kita harus menyebut peraturan pemerintah sebagai tata aturan *syariah*?

Ayatollah Khomeini memperluas ranah *fikih* dan *syariah* untuk memasukkan semua urusan politik, sosial, ekonomi, pribadi, masyarakat, budaya, dan bahkan urusan militer. Beliau berpendapat bahwa *fikih* memiliki kapasitas komprehensif untuk mempromosikan ahli hukum ke posisi penguasa mutlak, yang merupakan pembuat keputusan akhir setelah berkonsultasi dengan para ahli. Ayatollah Khomeini mencoba untuk memberikan kompensasi terhadap kekurangan *fikih* dengan mengutamakan kepentingan publik. Kita bisa membalikkan teorinya, dengan menunjuk para ahli terpilih sebagai pengambil keputusan terakhir yang berkonsultasi dengan ahli hukum! Yurisprudensi tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial.

Administrasi sebuah negara serta pemerintahan yang berdasarkan pada kepentingan publik pada dasarnya adalah merupakan pekerjaan sekuler.⁵ Membangun negara modern di atas kepentingan umum sangat diperlukan untuk menciptakan negara sekuler yang efisien, apapun agama resminya. Syariah bukanlah suatu sistem hukum, dan hal ini bertolakbelakang dengan pengertian Ayatollah Khomeini dan fundamentalis Sunni (seperti A. Mawdudi atau Sayyed Qotb) tentang hal ini. *Syariah* adalah seperangkat nilai-nilai etika Islam dan norma-norma moral. Oleh karena itu, teokrasi atau negara agama adalah sesuatu yang tidak masuk akal, setidaknya dalam era modern. Secara tradisional, *Syariah* tidak bisa menjadi hukum negara. Merevisi *Syariah* berdasar pada kepentingan umum tidak akan menghasilkan apa-apa melainkan hanya akan menciptakan sebuah bentuk hukum sekuler. Produk dari proses ini adalah bersifat modern secara alami.⁶

Teori Ayatollah Khomeini dengan beberapa perbaikannya bisa dianggap sebagai teori negara modern. **Pertama**, kata “Islam” harus dihapus dari namanya: pada dasarnya ini adalah teori sekuler dan memicu proses sekularisasi *syariah*. **Kedua**, segala bentuk peran ilahi atau hak khusus para ahli hukum harus dihapuskan: *faqih* adalah seorang ahli dalam *syariah*, yang merupakan kumpulan etika kebajikan dan norma-norma moral dalam Islam. *Fikih* BUKAN ilmu hukum, politik, ekonomi, atau ilmu-ilmu sosial lainnya. Kita tidak mungkin mengharapkannya menjadi sesuatu yang di luar esensi dan kemampuannya. **Ketiga**, pemimpin tertinggi tidak seharusnya menggantikan negara. Dalam Konstitusi Iran saat ini, kepala negara adalah presiden terpilih yang bertanggung jawab kepada perwakilan warga, dan lama masa kepresidenannya terbatas hingga 4 atau 8 tahun. Pemimpin tertinggi berada di atas konstitusi dan memiliki kekuasaan mutlak. Beliau hanya bertanggung jawab kepada Allah pada hari kiamat, dan masa jabatannya

⁵ Informasi lebih lanjut mengenai kasus pembelajaran Iran: Yasuyuki Matsunaga, The Secularization of a Faqih-Headed Revolutionary Islamic State of Iran: Its Mechanisms, Processes, and Prospects, *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* (2009) 29(3): 468-482.

⁶ Saya menganalisa dan mengkritik teori Khomeini secara rinci dalam buku ini: *Hukumat-e Wela'i (Theocratic State)*, Tehran, Ney publisher, 1999, edisi kedua: 2008. Versi dalam bahasa Inggris dan Arab akan segera hadir. Anda dapat menemukan lebih banyak kritik saya tentang teori Khomeini dalam dua artikel ini: 1) *Wilayat al-faqih and Democracy in Islam, The State and Political Authority, Medieval Issues and Modern Concerns*, Edited by Asma Afsaruddin, Palgrave, New York, 2011; 2) *From Traditional Islam to Islam as an End in Itself, Die Welt des Islams*, 51 (2011) 459-484, Brill, Leiden, The Netherland.

juga terbatas, yang merupakan karakteristik dari kediktatoran, sebuah karakteristik yang tidak bersifat modern, maupun bersifat Islam.